



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 600 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG NOMOR 593 TAHUN 2024 TENTANG  
SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABALONG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, peserta Pemilihan terdiri atas Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PUU-XIII/2024 dan Surat Dinas dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap syarat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 437 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 147 Tahun 2023 Tentang Rekapitulasi

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tabalong  
Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penyelenggaraan  
Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TABALONG NOMOR 593 TAHUN 2024  
TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN  
SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI  
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABALONG  
TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau  
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun  
2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong  
Tahun 2024, sebagai berikut:

a. jumlah Suara Sah dari akumulasi perolehan suara sah  
dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Tabalong pada Pemilihan Umum Tahun 2024  
paling sedikit 10% (sepuluh persen), yaitu sebanyak  
sebanyak 14.851 (Empat Belas Ribu Delapan Ratus Lima  
Puluh Satu) total suara Sah pada Pemilu serentak 2024.

KEDUA : Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan  
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024  
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi  
syarat minimal bagi Partai Politik dan/atau Gabungan Partai  
Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk  
mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil  
Bupati Tabalong Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ditetapkan di Tabalong  
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG,

TTD

ARDIANSYAH